

PEMERINTAH KOTA  
BALIKPAPAN



# LAPORAN

AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKJIP)

2023



SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataa'la, karena atas rahmat dan karuniaNya kita dikaruniai kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2023.

Setiap tahunnya, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen kontrak kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan yang kemudian pertanggungjawabannya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah. Penyusunan LKjIP sendiri berpedoman pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKjIP Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 yang disusun selain menjadi sarana pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi dan perbaikan atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada penyusunan LKjIP tahun berikutnya.

Balikpapan, Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan dan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri PAN & RB No. 53 Tahun 2014 merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada unit kerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja, penjelasan yang memadai tentang pencapaian kinerja yang diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan hasil Pengukuran Kinerja yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Tujuan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 adalah :

### **"MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL"**

Sedangkan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menggambarkan tercapainya tujuan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan